



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARISMAN BULOLO Als ARIS**
Tempat lahir : Nias (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Mess PT. ADEI Divisi 3 Kec. Pelalawan
Kab. Pelalawan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan PT. ADEI

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 222/Pen.Pid.B/2017/ PN.Plw, tanggal 09 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 222/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 09 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARISMAN BULOLO Als ARIS** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ARISMAN BULOLO Als ARIS** selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi BM 2544 CI ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) Egrek ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1.600 (seribu enam ratus) kg buah kelapa sawit hasil curian
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan
 - 1 (satu) rangkap nota timbangan dan nota penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADEI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **ARISMAN BULOLO Als ARIS** bersama-sama dengan LIU LAIA dan SOHI LAIA (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa didatangi oleh Sdr. Liu Laia dan Sohi Laia dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI di Divisi 4 Blok 3 Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan mengambil alat berupa egrek miliknya di rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa mendatangi Liu Laia dan Sohi Laia yang telah menunggu di kebun yang akan diambil buah kelapa sawitnya yaitu Divisi 4 Blok 3, lalu terdakwa bersama dengan Liu Laia dan Sohi Laia mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian terhadap buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol BM 2544 CI milik terdakwa, sedangkan Siu Laia serta Sohi Laia menggunakan angkong milik masyarakat yang berada di sekitar kebun tersebut untuk dibawa ke tepi perkebunan di Desa Telayap dan ditutupi dengan pelepah sawit agar tidak dicurigai warga, yang mana terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa dan dijual pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi Pos Security PT. ADEI dengan maksud untuk meminta surat jalan melangsir buah kelapa sawit, akan tetapi petugas security curiga dan mengecek keadaan buah kelapa sawit tersebut yang sebelumnya telah disimpan di kebun masyarakat, kemudian terdakwa akhirnya mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. ADEI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. ADEI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAVIDO HIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana saksi merupakan Humas Security PT. ADEI ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Gimam dan Markus Siyang memberitahukan bahwa terdakwa meminta surat jalan ke Pos Security untuk memuat buah namun setelah ditanyakan kepemilikan buah kelapa sawit yang akan dimuat oleh terdakwa maka terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. ADEI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yaitu terdakwa bersama rekannya yang diketahui bernama Liu Laia dan Sohi Laia dengan cara mengegrek serta melansir menggunakan angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma BM 2544 CI milik terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) merupakan milik dari PT. ADEI dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau menguasai atas buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. ADEI mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Sianturi melakukan patroli pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 06.00 Wib di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI ada melihat tumpukan buah kelapa sawit dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa pada hari tersebut tidak ada dilakukan pemanenan, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pos ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi yang berada di Pos Security bersama saksi M. Sianturi yang mana terdakwa meminta Surat Jalan dan stempel untuk memasukkan mobil untuk memuat buah kelapa sawit, lalu saksi menanyakan perihal kepemilikan buah tersebut namun terdakwa menjawab milik terdakwa, kemudian saksi menjawab lagi bahwa buah milik terdakwa masih kecil-kecil, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa adalah milik PT. ADEI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yaitu terdakwa bersama rekannya yang diketahui bernama Liu Laia dan Sohi Laia dengan cara mengegrek serta melansir menggunakan angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma BM 2544 CI milik terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) merupakan milik dari PT. ADEI dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau menguasai atas buah kelapa sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MARKUS SIANTURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Gimam melakukan patroli pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 06.00 Wib di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI ada melihat tumpukan buah kelapa sawit dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa pada hari tersebut tidak ada dilakukan pemanenan, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pos ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi yang berada di Pos Security bersama saksi Gimam yang mana terdakwa meminta Surat Jalan dan stempel untuk memasukkan mobil untuk memuat buah kelapa sawit, lalu saksi menanyakan perihal kepemilikan buah tersebut namun terdakwa menjawab milik terdakwa, kemudian saksi menjawab lagi bahwa buah milik terdakwa masih kecil-kecil, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa adalah milik PT. ADEI ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yaitu terdakwa bersama rekannya yang diketahui bernama Liu Laia dan Sohi Laia dengan cara mengegrek serta melansir menggunakan angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma BM 2544 CI milik terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit sejumlah lebih kurang 1,6 (satu koma enam) ton atau 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) merupakan milik dari PT. ADEI dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau menguasai atas buah kelapa sawit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berawal didatangi oleh Sdr. Liu Laia dan Sohi Laia yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI di Divisi 4 Blok 3 Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu terdakwa menyetujui

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut dan mengambil alat berupa egrek miliknya di rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendatangi Liu Laia dan Sohi Laia yang telah menunggu di kebun yang akan diambil buah kelapa sawitnya yaitu Divisi 4 Blok 3, lalu terdakwa bersama dengan Liu Laia dan Sohi Laia mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian terhadap buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol BM 2544 CI milik terdakwa, sedangkan Siu Laia serta Sohi Laia menggunakan angkong milik masyarakat yang berada di sekitar kebun tersebut untuk dibawa ke tepi perkebunan di Desa Telayap dan ditutupi dengan pelepah sawit agar tidak dicurigai warga ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa dan dijual pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi Pos Security PT. ADEI dengan maksud untuk meminta surat jalan melangsir buah kelapa sawit, akan tetapi petugas security curiga dan mengecek keadaan buah kelapa sawit tersebut yang sebelumnya telah disimpan di kebun masyarakat ;
- Bahwa bahwa buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. ADEI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi BM 2544 CI ;
- 1 (satu) Egrek ;
- 1.600 (seribu enam ratus) kg buah kelapa sawit hasil curian
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan
- 1 (satu) rangkap nota timbangan dan nota penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berawal didatangi oleh Sdr. Liu Laia dan Sohi Laia yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI di Divisi 4 Blok 3 Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan mengambil alat berupa egrek miliknya di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendatangi Liu Laia dan Sohi Laia yang telah menunggu di kebun yang akan diambil buah kelapa sawitnya yaitu Divisi 4 Blok 3, lalu terdakwa bersama dengan Liu Laia dan Sohi Laia mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian terhadap buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol BM 2544 CI milik terdakwa, sedangkan Siu Laia serta Sohi Laia menggunakan angkong milik masyarakat yang berada di sekitar kebun tersebut untuk dibawa ke tepi perkebunan di Desa Telayap dan ditutupi dengan pelepah sawit agar tidak dicurigai warga ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa dan dijual pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi Pos Security PT. ADEI dengan maksud untuk meminta surat jalan melangsir buah kelapa sawit, akan tetapi petugas security curiga dan mengecek keadaan buah kelapa sawit tersebut yang sebelumnya telah disimpan di kebun masyarakat ;
- Bahwa bahwa buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. ADEI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARISMAN BULOLO Als ARIS** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, berawal didatangi oleh Sdr. Liu Laia dan Sohi Laia yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI di Divisi 4 Blok 3 Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan mengambil alat berupa egrek miliknya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi Liu Laia dan Sohi Laia yang telah menunggu di kebun yang akan diambil buah kelapa sawitnya yaitu Divisi 4 Blok 3, lalu terdakwa bersama dengan Liu Laia dan Sohi Laia mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian terhadap buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol BM 2544 CI milik terdakwa, sedangkan Siu Laia serta Sohi Laia menggunakan angkong milik masyarakat yang berada di sekitar kebun tersebut untuk dibawa ke tepi perkebunan di Desa Telayap dan ditutupi dengan pelepah sawit agar tidak dicurigai warga ;

-----Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa dan dijual pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi Pos Security PT. ADEI dengan maksud untuk meminta surat jalan melangsir buah kelapa sawit, akan tetapi petugas security curiga dan mengecek keadaan buah kelapa sawit tersebut yang sebelumnya telah disimpan di kebun masyarakat ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. ADEI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Divisi 4 Blok 3 PT. ADEI Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, berawal didatangi oleh Sdr. Liu Laia dan Sohi Laia yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI di Divisi 4 Blok 3 Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan mengambil alat berupa egrek miliknya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi Liu Laia dan Sohi Laia yang telah menunggu di kebun yang akan diambil buah kelapa sawitnya yaitu Divisi 4 Blok 3, lalu terdakwa bersama dengan Liu Laia

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sohi Laia mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kilogram, kemudian terhadap buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol BM 2544 CI milik terdakwa, sedangkan Siu Laia serta Sohi Laia menggunakan angkong milik masyarakat yang berada di sekitar kebun tersebut untuk dibawa ke tepi perkebunan di Desa Telayap dan ditutupi dengan pelepah sawit agar tidak dicurigai warga ;

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi BM 2544 CI **Dikembalikan kepada terdakwa** dan 1.600 (seribu enam ratus) kg buah kelapa sawit hasil curian, 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan dan Uang tunai sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan, 1 (satu) rangkap nota timbangan dan nota penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADEI** ;



-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) Egrek **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. ADEI ;

- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISMAN BULOLO Als ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi BM 2544 CI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) Egrek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1.600 (seribu enam ratus) kg buah kelapa sawit hasil curian

• 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan
- 1 (satu) rangkap nota timbangan dan nota penjualan buah kelapa sawit yang disisihkan

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADEI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

U S M A N, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)